

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis yang telah dilakukan dari bab ke bab, setelah melalui tahap pengumpulan data dan hasil analisis mengenai konsepsi parlemen perspektif Ali Muhammad Ash-Shallabi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsepsi parlemen perspektif Ali Muhammad Ash-Shallabi yaitu parlemen yang mempunyai beberapa persyaratan tertentu untuk lembaga ataupun untuk orang yang menjabatnya seperti halnya kriteria anggota parlemen yang meliputi Muslim, baligh, berakal, merdeka, kuat, amanah, kemampuan, kemauan, adil, ilmu pengetahuan dan istiqomah. kedudukan perempuan dalam parlemen meliputi yang membolehkan dan yang melarang dan hak jaminan anggota parlemen meliputi perlindungan, imunitas, imabaln atau gaji bagi anggota parlemen.
2. Berdasarkan konsep parlemen yang digagas oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi hampir sama dengan sistem parlemen yang ada di ketatanegaraan Indonesia yang dilihat dari kriteria anggota parlemen meliputi 107 kal sehat, merdeka, kuat, amanah, adil dan mempunyai ilmu pengetahuan. Keterlibatan Perempuan

dalam anggota parlemen dan hak jaminan yang ditetapkan anggota parlemen meliputi perlindungan, hak imunitas dan imbalan atau gaji.

B. Saran-saran

Dari hasil analisis yang didapatkan dan pengamatan penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pembentukan lembaga parlemen harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada tanpa menyimpang dari hukum yang berlaku.
2. Parlemen sebagai lembaga Legislatif sudah seharusnya bisa membuat produk hukum yang mengutamakan asas kepentingan atau kemaslahatan rakyat.
3. Satu badan khusus yang terdiri dari kalangan pakar dan ulama perlu diwujudkan bagi menilai pribadi dan kelayakan para anggota parlemen. Di Indonesia harus mencontoh konsepsi ini agar anggota parlemen layak menduduki jabatan (sebelum dicalonkan di pemilu).

